



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 034/V/KIP-PS-A-M/2017

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Pusat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Pemohon mengajukan permohonan informasi.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

- Permintaan Klarifikasi terkait Informasi Publik sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diketahui Pelapor telah menerima 2 (dua) salinan Keputusan yang Berbeda dari Hasil Sidang Kode Etik Polri (KEPP) di daerah Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota (satu Pelapor menerima keputusan tidak bersalah yang ditanda tangani oleh Bapak Kasi Propam Polresta Bekasi Kota dan yang satu menerima dari KOMPOLNAS yang keputusannya ditanda tangani oleh Bapak Kapolres yang dinyatakan bersalah).

Menimbang bahwa Pemohon kemudian menyampaikan surat keberatan kepada Termohon tertanggal 3 April 2017.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat tertanggal 19 Mei 2017 yang diterima dan diregister pada tanggal yang sama.

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan persidangan pada tanggal 2 Maret 2017. Dalam persidangan pada tanggal 2 Maret 2017 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2018, berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2018, antara:

Yuanita Fajarwati : Jl. Irida Timur III Blok D2/1, Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

terhadap

Markas Besar Kepolisian : Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Republik Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Penerima Kuasa yang pada Mediasi ini dihadiri oleh AKBP Rina Karmilasari (Kasubbag Sengketa Bagian Anev Ro PID).

Berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs.Adnas, M.Si sebagai Karo PID Div. Humas Polri.

Mediasi ini dilakukan oleh Mediator **Gede Narayana**

Telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Bahwa permohonan informasi yang dimohon sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi adalah:

- Permintaan Klarifikasi terkait Informasi Publik sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diketahui Pelapor telah menerima 2 (dua) salinan Keputusan yang berbeda dari Hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEPP) di daerah Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota (satu Pelapor menerima keputusan tidak bersalah yang ditanda tangani oleh Bapak Kasi Propam Polresta Bekasi Kota dan yang satu menerima dari KOMPOLNAS yang keputusannya ditanda tangani oleh Bapak Kapolres yang dinyatakan bersalah).

Pasal 2 : Bahwa Termohon menyatakan Informasi yang dimintakan tersebut dikuasai dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan untuk Pemohon.

Pasal 3 : Bahwa Termohon bersedia memberikan dokumen informasi yang dimohon berupa salinan resmi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/02/II/2016/KKEP tertanggal 25 Februari 2016 kepada Pemohon.

Pasal 4 : Bahwa Termohon akan memberikan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 3 pada hari Senin, 19 Maret 2018 dengan Pemohon/kuasanya mengambil langsung ke Divisi Humas Polri Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 13 Maret 2018 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 13 Maret 2018 oleh Majelis Komisioner **Arif Adi Kuswardono** selaku Ketua merangkap anggota, **Romanus Ndau** dan **Cecep Suryadi** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 16 Maret 2018 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Aldi Rano Sianturi** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



Arif Adi Kuswardono

Anggota Majelis



Romanus Ndau

Anggota Majelis



Cecep Suryadi

Panitera Pengganti



Aldi Rano Sianturi

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 16 Maret 2018

Panitera Pengganti



Hendra Purnama